

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang Permasalahan.

Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang, dengan banyaknya pulau dari sabang sampai merauke membuat Indonesia menjadi Negara yang kaya budaya dan hukum adat. Anak merupakan pemberian dan titipan tuhan yang maha esa. Hal ini tentunya menjadi suatu perhatian luas bagi setiap orang untuk meletakkan posisi anak sebagai suatu insan yang perlu untuk diperhatikan dan mendapat segala kebutuhan yang sesuai kebutuhan anak itu sendiri. Namun dewasa ini terjadi begitu banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dalam kehidupannya, bahkan hal tersebut dimulai dari lingkungan terdekatnya yakni oleh keluarganya sendiri.<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUDRI) dalam pasal 28B ayat 2 menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional tersebut mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakat, spiritual dan materil, fisik dan non fisik, dunia dan akhirat. Pembangunan tersebut mencakup pembinaan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga besar (bangsa) sangat tergantung kepada kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami isteri yang didasari

---

<sup>1</sup> Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 52

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Pasal 28B ayat 2

niat ibadah ini diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang/konflik bersenjata. Menurut data yang dikeluarkan UNICEF tahun 1995, diketahui bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, hampir 2 juta anak-anak tewas, dan 4-5 juta anak-anak cacat hidup akibat perang.

Di beberapa negara, seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, Afghanistan dan Guatemala, anak-anak dijadikan peserta tempur (combatan) dengan dikenakan wajib militer. Semua terjadi akibat kedahsyatan mesin perang yang diproduksi negara-negara industri, yang pada akhirnya membawa penderitaan bukan hanya

---

<sup>2</sup> Moh Zahid, Dua Puluh Lima Tahun, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Departemen Agama R.I, Jakarta, 2002, hlm. 1.

dalam jangka pendek, tetapi juga berakibat pada jangka panjang yang menyangkut masa depan pembangunan bangsa dan negara.<sup>3</sup>

Demikian juga di negara-negara yang dalam keadaan aman, yang tidak mengalami konflik bersenjata, telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan, seperti pekerja anak (child labor), anak jalanan (street children), pekerja seks anak (child prostitution), penculikan dan perdagangan anak (child trafficking), kekerasan anak (violation) dan penyiksaan (torture) terhadap anak.<sup>4</sup> Di Indonesia pelanggaran hak-hak anak baik yang tampak mata maupun tidak tampak mata, menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media masa, seperti mempekerjakan anak baik di sektor formal, maupun informal, eksploitasi hak-hak anak. Upaya mendorong prestasi yang terlampau memaksakan kehendak pada anak secara berlebihan, atau untuk mengikuti berbagai kegiatan belajar dengan porsi yang melampaui batas kewajaran agar mencapai prestasi seperti yang diinginkan orang tua. Termasuk juga meminta anak menuruti kehendak pihak tertentu (produser) untuk menjadi penyanyi atau bintang cilik, dengan kegiatan dan jadwal yang padat, sehingga anak kehilangan dunia anak-anaknya.

Dalam lingkungan keluarga bahagia ini seorang anak manusia dibesarkan, dididik dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi dan berwawasan nusantara. Bangsa Indonesia telah lama mempunyai keinginan untuk memiliki peraturan tentang perkawinan yang bersifat nasional, dalam arti berlaku untuk seluruh golongan masyarakat bangsa Indonesia dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Indonesia. Keinginan unifikasi peraturan perkawinan diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur

---

<sup>3</sup> Laporan UNICEF tahun 1995 dalam 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hal 1.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 2.

tentang perkawinan di Indonesia secara menyeluruh. Setiap keluarga pasti ingin memiliki keturunan atau Anak , Anak adalah anugerah sekaligus karunia dari Tuhan yang maha esa, setiap anak yang terlahir di Dunia ini memiliki hak-hak yang sama untuk kelangsungan hidupnya, Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, berupa memberikan hak-hak si anak. Dalam hal ini bagi anak yang masih mempunyai orang tua maka pemeliharaan anak adalah tanggung jawab orang tuanya.

Dalam Pasal 45 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua juga merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial. Dengan latar belakang pemikiran tersebut didalam hukum, bahkan adakalanya seorang anak sebelum ia dilahirkan telah diberikan hak dan kewajiban. Setiap orang tua menginginkan anaknya tumbuh berkembang dan menjadi anak yang berhasil , sehingga kelak nanti bisa menjadi tumpuan hidup orang tuanya di masa depan, posisi anak dalam rumah tangga adalah dalam posisi lemah , serta posisinya dalam posisi lebih rendah dibandingkan kedua orang tuanya dan juga orang dewasa lainnya, dan anak juga dalam posisi yang bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya.<sup>5</sup>

Anak pertama kali mengenal dan berinteraksi di dalam lingkungan keluarga, Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga besar (bangsa) sangat tergantung kepada kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami isteri yang didasari niat ibadah ini diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Di Indonesia

Dalam lingkungan keluarga bahagia ini seorang anak manusia dibesarkan, dididik dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi dan berwawasan nusantara. keluarga adalah tempat pertama kali anak mengenal, belajar, tumbuh juga berkembang secara fisik dan juga pemikiran, keluarga juga tempat pembentukan karakter, mental, fisik, perilaku, moral serta kepribadian, dan semua perilaku anak adalah tergantung pada pendidikan dari orang tuanya, anak yang baik adalah anak yang tumbuh dan berkembang ditempat yang baik pula. Pola asuh, peran dan tanggung jawab yang dijalankan oleh orang tua dalam menerapkan disiplin pada anak bukan merupakan pekerjaan yang mudah, dimana kadang kala orang tua mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berujung pada perlakuan yang salah kepada anak.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Kekerasan Di Tinjau dari Perspektif Hukum, UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana, juga mengetahui hak-hak dan kewajiban anak dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan anak dalam rumah tangga. Keluarga merupakan tempat pertama anak memulai interaksi social, Setiap keluarga memimpikan dapat membangun keluarga harmoni, bahagia dan saling mencintai, namun pada kenyataannya banyak keluarga yang merasa tidak nyaman, tertekan dan sedih karena terjadi kekerasan dalam keluarga, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis, seksual, emosional, maupun penelantaran. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terlebih-lebih di era terbuka dan informasi yang kadangkala budaya kekerasan yang muncul lewat informasi tidak bisa terfilter pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam rumah tangga. Kondisi yang demikian cenderung mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga mereka tidak bisa

tumbuh dan berkembang secara natural, bahkan menghambat anak berprestasi di sekolahnya. Untuk dapat menyelamatkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, kiranya perlu dilakukan penanganan secara psikologis dan edukatif terhadap kasus KDRT, baik yang sifatnya kuratif maupun preventif, sehingga bukan saja berarti bagi pelaku KDRT, melainkan utamanya bagi korban KDRT dan masyarakatnya secara lebih luas.

Secara eksternal, KDRT muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya, maupun pasangannya. KDRT dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang memadai untuk penyelamatan terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitarnya. Untuk lebih memahami persoalan KDRT, selanjutnya akan digali lebih jauh tentang makna KDRT, penyebab-penyebabnya, dampak KDRT, dan berbagai pendekatan untuk penanganannya.<sup>6</sup>

Kasus kekerasan yang dilakukan keluarga dalam banyak kasus termasuk kategori berat dan berakibat fatal bagi anak, seperti pembunuhan, penyiksaan hingga menyebabkan cacat seumur hidup atau bahkan meninggal. Sementara kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, mencambak, mencubit dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa. Banyak masyarakat menganggap kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak urusan "dapur" satu

---

<sup>6</sup>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak

keluarga. Orang tua juga, tak sedikit, beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya hingga ia berhak melakukan apa saja, termasuk membantingnya karena kesal menyebabkan anak meninggal atau atas nama mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dicubit, dijewer hingga disiksa.

Anak sejak kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak sering tidak memperhatikan keberadaan anak sebagai seorang manusia. Anak sering dibelenggu aturan-aturan orang tua yang tidak rasional tanpa menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Hirarki sosial yang diajarkan adalah hirarki otoriter, sewenang-wenang. Tak hanya di desa, tetapi juga di kota hal ini masih banyak terjadi. Tidak pula hanya oleh orang tua yang katanya tak sekolahan, orang tua yang terpandang di masyarakat ternyata juga ada sebagai aligator (pemangsa buas) atau penindas anak di rumah. Kekerasan domestik (kekerasan dalam rumah tangga) oleh sebagian masyarakat kita tidak dianggap sebagai kejahatan. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak hanya dilaporkan atau dianggap sebagai masalah jika berakibat cedera parah atau meninggal. Hanya kasus dramatis dan berdarah-darah baru dinilai kejahatan. Luka memar kena bogem ayah atau anak berkepribadian pemalu karena di rumah selalu menghadapi tekanan orang tua tidak dianggap kejahatan.<sup>7</sup> Lainnya, banyak masih menilai kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak sebagai persoalan individu per individu atau melokalisir tempat kejadian. Karena bapaknya tidak kerja, ibunya stress karena ditinggal suami, karena bapaknya ini itu dan beragam alasan pembenaran yang sesungguhnya secara hukum tidak bisa dibenarkan. Kondisi dan situasi bagaimanapun anak tetap harus dilindungi, anak harus tetap disayangi, anak harus tetap dibina dalam nilai-nilai yang bijaksana. Kepentingan yang terbaik bagi anak,

---

<sup>7</sup>Sulaiman Zuhdi Manik, "Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga", 2007, <<http://www.KabarIndonesia.com> Di akses tanggal 28- November - 2014

haruslah menjadi pertimbangan dan perhatian kita dalam setiap tindakan kepada anak. Masalahnya lagi, kita sering tidak mempercayai anak. Laporan anak tidak ditanggapi. Keluhan anak diabaikan, anak sebelum berbicara malah sudah disuruh diam dengan bentakan atau pukulan. Apalagi jika pelaku kekerasan itu orang tuanya, kita yang mendengar sering berkata: dasar kamu bandel, kamu yang salah, itu untuk mendidik kamu, makanya kamu nurut sama orang tua. Jarang kita bertanya, mengapa dia diperlakukan seperti itu, apalagi memberikan jalan keluar. Inilah masalah sosial kita. Pendidikan masa kecil seorang anak akan mempengaruhi perkembangan sikap dan kepribadiannya di masa depan.<sup>8</sup>

Anak adalah peniru yang sangat besar. Kekerasan terhadap anak dalam keluarga bukan saja menyalah, dilihat dari sudut hak asasi anak tapi juga menimbulkan dampak sangat buruk terhadap masa depan anak. Masalah kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis yang terjadi di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Setiap kasus yang ada, mayoritas korbannya adalah anak-anak yang berusia di bawah 8 tahun. Hal ini banyak mengundang simpati Masyarakat Indonesia. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komperhensif. Dampak tersebut bisa berupa luka fisik dan psikis yang akan tersimpan di memori anak yang tidak akan pernah terhapus dan sangat mempengaruhi perilaku dan sifat anak hingga ia meranjak dewasa. Undang- undang ini melibatkankewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

---

<sup>8</sup> *Ibid*

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>9</sup>

Pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak memang diperlukan berbagai tindakan sekaligus. Di Malaysia, selain undang-undang perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga yang telah ada, dengan segera pemerintah kerajaan membuat sebuah sistem deteksi dini, rujukan, penanganan terpadu untuk menanggapi masalah kekerasan. Di Malaysia sejak awal tahu 90-an telah dibentuk SCAN TEAM (Suspected Child Abuse and Neglect Team) yang keberadaannya diakui oleh seluruh jajaran pemerintahan sampai pada tingkat Rumah Tangga dan anggota teamnya terdiri dari relawan masyarakat dan pegawai kerajaan, serta anggota kepolisian dan profesi kesehatan. Setiap kasus ditangani secara terpadu dan semua pemeriksaan, termasuk pemeriksaan kesehatan biayanya ditanggung oleh pemerintah federal. Apa yang mereka harus perbuat dan tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan ketika menyaksikan peristiwa kekerasan terhadap anak. Di Indonesia sistem seperti itu belum ada, kita mempunyai pihak-pihak yang dianggap berwenang dan berkompeten dalam menangani kasus-kasus kekerasan seperti tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan sampai pada tingkat kelurahan, kepolisian, pekerja sosial masyarakat, pendidik, dan profesi kesehatan tetapi peranan mereka tidak diatur dalam sebuah sistem yang memungkinkan mereka saling bekerja sama dan tidak ada kebijakan pemerintah yang membebaskan biaya terhadap tindakan yang diambil untuk menyelamatkan anak.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Frans van Dijk, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Wacana dan Realita*, Medan, 1999, hal. 36. A Caray, "Analisis Aspek Psikologis Anak dalam Novel *A Child It* Karya Dave Pelzer", 2008.

<sup>10</sup> Irwanto, *Perilaku Kekerasan Pada Anak*, [www.duniaesai.com](http://www.duniaesai.com) Diakses tanggal 28- November - 2014

Oleh karena itu jangan heran jika masyarakat tidak tahu apa yang mereka perbuat, takut, atau ragu-ragu untuk melaporkan dan mengambil tindakan jika melihat peristiwa kekerasan terhadap anak. Hal lain yang perlu dipikirkan adalah apa yang harus dilakukan terhadap pelaku kekerasan. Dari berbagai pemberitaan yang muncul di media massa, tidak diketahui apakah para pelaku adalah orang-orang yang mengalami gangguan emosional serius atau pernah menjadi korban kekerasan pada waktu mereka masih kanak-kanak. Tampak jelas adalah bahwa pelaku kekerasan adalah orang tua yang mengalami tekanan ekonomi cukup berat dan persoalan relasi gender. Hukuman yang didasarkan atas undang-undang saja tentu tidak cukup. Maraknya pemberitaan kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat mendorong untuk meneliti permasalahan kekerasan yang menjadi tindak pidana terhadap anak ini, membongkar hal-hal yang menjadi penyebab sehingga terjadi kekerasan dan dampak fisik terutama psikis (psikologi anak) yang mengalami kekerasan atau tindak pidana dalam ruang lingkup rumah tangga serta peranan pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Wikipedia Indonesia memberikan pengertian bahwa kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll.) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah kekerasan juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, dari bulan Januari sampai Agustus tahun 2014, telah terjadi sebanyak 621 (enam ratus dua puluh satu) kasus kejahatan seksual, sedangkan pada tahun 2013 tercatat sebanyak 590 (lima ratus Sembilan puluh) kasus. Adapun kekerasan secara umum pada tahun 2013 tidak kurang dari 4.500 kasus, tahun 2012 sebanyak 4.358 kasus, tahun 2011 sebanyak

---

<sup>11</sup> *Ibid*

2275 kasus. Anak-anak khususnya anak perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan khususnya trafficking dan eksploitasi seksual. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Kasus Perdagangan Anak (Child Trafficking) antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Banyak anak dibawah umur yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tetapi mereka tidak menyadari adanya bahaya child trafficking bahkan mereka tidak mengetahui bagaimana cara-cara yang digunakan para trafiker untuk menipu atau menjebak mereka dalam berbagai bentuk di antaranya dengan iming-iming pekerjaan dan uang yang diselewengkan menjadi pekerjaan yang menyerupai perbudakan di era globalisasi ini. Kasus besar terkait kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan kekerasan terhadap anak termasuk di dalamnya kejahatan seksual yang dilaporkan ke KPAI pada 2014, antara lain pemenuhan hak dasar bagi warga Ahmadiyah di pengungsian di Transito Mataram dan Praya, Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak tahun 2006 hingga sekarang. Selain kasus JIS juga kasus kekerasan seksual terhadap anak atau sodomi yang dilakukan Andi Sobari alias Emon di Sukabumi, korbannya mencapai 110 anak; Kasus Pedofil di Tegal atau disebut dengan kasus 'Samai', korbannya tercatat kurang lebih ada 100 anak, rata-rata berumur 13-14 tahun, Samai menjebak korbannya dengan iming-iming akan mengajari ilmu sulap yaitu mengubah daun menjadi uang.

Kasus sodomi oleh penjaga Mesjid di Makasar, korbannya puluhan anak berusia antara 9 dan 11 tahun, yang dilakukan sejak 2013. Pelaku melakukan aksinya saat para santri selesai mengaji di TPA dan pelaku biasa melakukannya di ruang sekretariat panitia masjid. Selain kasus-kasus tersebut, ibarat fenomena gunung es dipastikan ribuan kasus lain yang tidak dilaporkan menghampiri anak-anak kita. Tingginya kasus kekerasan seksual tersebut memunculkan kesadaran publik, pentingnya penguatan regulasi terkait perlindungan anak. Terkait hal tersebut, Presiden memberikan respon politiknya melalui Inpres No.5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Anak (GN Aksa), sebagai upaya

untuk menutupi kekosongan perangkat hukum dalam perlindungan hak-hak anak. Namun hal tersebut dirasa belum sempurna bila peraturan utamanya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum di sempurnakan, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) periode 2009-2014 yang sudah kita dorong untuk melakukan revisi terhadap UU tersebut sejak akhir 2011, baru berinisiatif untuk melakukan upaya revisi UU tersebut di akhir masa baktinya yang tinggal beberapa hari, yang disahkan pada tanggal 25 September 2014.

KPAI mengapresiasi terhadap upaya pemerintah maupun DPR terhadap revisi UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun sangat disesalkan substansinya belum seperti diharapkan. Perspektif Konvensi Hak Anak (KHA) belum dijadikan kerangka berpikir oleh para pengambil kebijakan dalam pembuatan UU revisi tersebut, nampak sekali dari hasilnya bahwa KHA belum senafas dengan batang tubuh revisi UU Perlindungan Anak yang baru tersebut. Bahkan alih-alih menyempurnakan tetapi yang terjadi justru menghilangkan sejumlah pasal dan mengabaikan usulan yang kita ajukan bersama konsorsium sejumlah LSM peduli anak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia ramah anak (IRA). Mari kita kritisi kembali kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik anak maupun kebijakan-kebijakan yang tidak mendorong terwujudnya kehidupan yang setara dalam berbangsa dan bernegara karena bertentangan dengan konstitusi. Sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pasal 28B ayat (2) menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ruang Lingkup Kekerasan terhadap Anak , Kekerasan yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat khususnya anak dan anak perempuan sebagai korbannya, ditemukan dalam berbagai bentuk dengan usia korban yang beragam, dari usia hitungan bulan hingga di bawah usia 18 tahun yang terjadi pada berbagai lapisan sosial. Begitu juga ruang lingkup dan waktu kejadiannya, tidak mengenal ruang dan waktu, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik di tempat kerja, di tempat umum

seperti terminal, di kendaraan umum dalam bis, kereta api, dalam situasi konflik, di tempat penampungan bahkan di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung yang paling aman bagi seluruh anggota keluarganya. Pelakunya pun beragam dari orang yang tidak dikenal, teman, saudara, pacar, orang tua bahkan aparat dan negara. Di sisi lain, perilaku masyarakat terhadap korban kekerasan khususnya jika korbannya perempuan cenderung menyalahkan, bahkan dengan stigma yang selalu menyudutkan korban, perempuan dianggap sebagai pihak yang memicu terjadinya kekerasan. Korban diposisikan sebagai pihak yang dipersalahkan. Contoh dalam kasus perkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga, perempuan sebagai korbannya mengalamistess dan depresi berat bahkan trauma sepanjang hidupnya. Ketika melapor kepada keluarga, keluarga menyalahkan, ketika masyarakat mengetahui mereka juga menyalahkan korban dengan berbagai asumsinya, ketika melaporkan kepada polisi mereka juga tidak berempati pada korban.

Sementara pelaku kekerasan dibiarkan, bahkan diposisikan sebagai pihak yang mendapat pembenaran dari lingkungan maupun tradisi pemahaman agama yang bias gender. Perilaku masyarakat dalam sejumlah kasus kekerasan tersebut di atas jika dikonfirmasi dengan hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) yang dilakukan pada 2006, dan hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2012 di 9 propinsi, ada korelasi antara sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat terhadap kekerasan dengan budaya dan pemahaman keagamaan yang diyakininya. Kedua hal tersebut di antaranya yang membentuk akar budaya patriarkhi yang kemudian mempengaruhi pemahaman keagamaan masyarakat yang bias gender, menjadi seolah pembenar seolah kekerasan bersumber dari agama. Padahal, tidak ada satu ajaran agama manapun khususnya Islam yang membenarkan terjadinya kekerasan apalagi terhadap perempuan dan anak. Pengertian kekerasan memiliki arti yang beragam, tetapi dalam Deklarasi Beijing disebutkan bahwa, kekerasan terhadap perempuan

berarti segala bentuk kekerasan yang berdasar gender yang akibatnya berupa atau dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan, termasuk di dalamnya ancaman-ancaman dari perbuatan-perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik terjadi di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang. Kekerasan yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat khususnya anak dan anak perempuan sebagai korbannya, ditemukan dalam berbagai bentuk dengan usia korban yang beragam, dari usia hitungan bulan hingga di bawah usia 18 tahun yang terjadi pada berbagai lapisan sosial. Begitu juga ruang lingkup dan waktu kejadiannya, tidak mengenal ruang dan waktu, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik di tempat kerja, di tempat umum seperti terminal, di kendaraan umum dalam bis, kereta api, dalam situasi konflik, di tempat penampungan bahkan di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung yang paling aman bagi seluruh anggota keluarganya. Pelakunya pun beragam dari orang yang tidak dikenal, teman, saudara, pacar, orang tua bahkan aparat dan negara.<sup>12</sup>

Disisi lain, perilaku masyarakat terhadap korban kekerasan khususnya jika korbannya perempuan cenderung menyalahkan, bahkan dengan stigma yang selalu menyudutkan korban, perempuan dianggap sebagai pihak yang memicu terjadinya kekerasan. Korban diposisikan sebagai pihak yang dipersalahkan. Contoh dalam kasus perkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga, perempuan sebagai korbannya mengalamistess dan depresi berat bahkan trauma sepanjang hidupnya. Ketika melapor kepada keluarga, keluarga menyalahkan, ketika masyarakat mengetahui mereka juga menyalahkan korban dengan berbagai asumsinya, ketika melaporkan kepada polisi mereka juga tidak berempati pada korban.

Sementara pelaku kekerasan dibiarkan, bahkan diposisikan sebagai pihak yang mendapat pembenaran dari lingkungan maupun tradisi pemahaman agama yang

---

<sup>12</sup> Wikipedia

bias gender. Perilaku masyarakat dalam sejumlah kasus kekerasan tersebut di atas jika dikonfirmasi dengan hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) yang dilakukan pada 2006, dan hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2012 di 9 propinsi, ada korelasi antara sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat terhadap kekerasan dengan budaya dan pemahaman keagamaan yang diyakininya. Kedua hal tersebut di antaranya yang membentuk akar budaya patriarkhi yang kemudian mempengaruhi pemahaman keagamaan masyarakat yang bias gender, menjadi seolah membenarkan kekerasan bersumber dari agama. Padahal, tidak ada satu ajaran agama manapun khususnya Islam yang membenarkan terjadinya kekerasan apalagi terhadap perempuan dan anak. Pengertian kekerasan memiliki arti yang beragam, tetapi dalam Deklarasi Beijing disebutkan bahwa, kekerasan terhadap perempuan berarti segala bentuk kekerasan yang berdasar gender yang akibatnya berupa atau dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan, termasuk di dalamnya ancaman-ancaman dari perbuatan-perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik terjadi di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang.<sup>13</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana kekerasan yang berupa kejahatan terhadap kesusilaan diantaranya adalah tindak pidana perkosaan, khususnya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur. Kriteria anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengenai tindak pidana perkosaan terhadap anak sudah diatur dalam KUHP yaitu terdapat didalam Pasal 285 KUHP. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu dari tindak pidana kesusilaan. Perkosaan adalah sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda), yakni *verkrachting*, yakni perkosaan untuk bersetubuh. Perkosaan merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan juga

---

<sup>13</sup> *Ibid*

termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan. Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan.<sup>14</sup> Baru-baru ini juga terjadi kasus kekerasan Sexual pada anak yang menimpa murid Taman Kanak-kanak bertaraf Internasional yaitu JIS Di Kawasan Jakarta Selatan

Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmoni dan bahagia yang sering disebut keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Pada kenyataannya bahwa tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi hidupnya, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidak nyamanan, tertekan, atau

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Eresco: Jakarta. 1990. Hlm. 123

kesedihan dan saling takut dan benci di antara sesamanya. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam-ragam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ironisnya jumlah kekerasan yang terjadi semakin hari semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif .

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut. Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, nampaknya masih jauh dari harapan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUDRI) tentang Hak Asasi Manusia, antara lain menyebutkan setiap orang berhak untuk hidup, berhak untuk tidak disiksa dan berhak bebas dari perlakuan yang bersifat deskriminatif. Kekerasan yang terjadi pada anak sering dilakukan didalam keluarga atau oleh orang tua si anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam bearbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Orang lain dalam hal ini adalah lingkup sosial terkecil si anak, yaitu keluarga Anak perlu mendapat perlindungan dari penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan

terhadap dirinya Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/ yuridis. Perlu juga dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak secara luas, sangat dipengaruhi oleh sikap dan partisipasi masyarakat, terutama keluarga dimana anak tumbuh dan kembang. Sementara itu pola-pola yang berkembang di masyarakat dalam mensikapi isu-isu anak turut dipengaruhi oleh kecakapan dan kecukupan informasi tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul.

**PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN ( Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668/Pid.Sus/2010 )**

**I.2 Perumusan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis, berusaha untuk membatasi masalah dengan mengidentifikasinya sebagai berikut :

- a. Bagaimana Upaya untuk meminimalisasi terjadinya kekerasan terhadap Anak ?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim untuk menilai keterangan saksi terhadap kasus kekerasan Anak ?

**I.3 Tujuan Penelitian**

---

<sup>15</sup> Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Perubahannya*, Permata Press, Jakarta, 2010, hal. 27.

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui , memahami, dan meneliti sebab-sebab terjadinya kekerasan terhadap anak ?
- b. Untuk mengetahui , memahami, dan meneliti hak-hak apa saja yang dimiliki anak dalam perspektif hukum perlindungan anak ?

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis :

Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perlindungan anak pada khususnya.

2. Secara Praktis :

- a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perspektif hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan.
- b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat Hak-hak apa saja yang dimiliki anak dalam perspektif hukum perlindungan anak.

#### **I.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Dalam menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah yang di bagi dalam lima bab, Pembagian tesis ini menjadi beberapa bab , agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, Metode Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Penelitian Kepustakaan, serta Sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian mengenai : Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Umum Tentang Korban, Tinjauan Umum Tentang Kekerasan, Tinjauan Umum Tentang Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Anak, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Pencabulan Pada Anak.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi Metode Penelitian dengan Pendekatan Yuridis Normatif

## BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang Upaya-upaya meminimalisasi kekerasan terhadap anak antara lain yaitu : Upaya Meminimalisir Kekerasan Terhadap Anak Melalui Perlindungan Hukum dan Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia, Upaya Meminimalisir Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pendekatan Ke Masyarakat, Orang tua, Guru dan Pemerintah, Upaya Penanganan Terhadap Anak Para Korban Kekerasan, Analisa Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab yang menguraikan Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

Riwayat Hidup

Lampiran

